

FENOMENA PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH

Mufti Ramadhan

muftikmkm@gmail.com.

Kantor Urusan Agama Kec. Liang Anggang

Abstract: This research discusses the phenomenon of arranged marriages in Islamic boarding schools and its implications for the Sakinah family based on the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 3 of 1999 concerning the Development of the Sakinah Family Movement. This type of research is descriptive qualitative field research, which is located at the Darul Ilmi Islamic Boarding School, Banjarbaru. The subjects of this research were married alumni. Meanwhile, the object of this research is a general description of the phenomenon of arranged marriages at the Darul Ilmi Banjarbaru Islamic Boarding School and its implications for the Sakinah family. Data collection was carried out by data mining, the author used observation, interviews and documentation techniques. Meanwhile, data processing techniques are carried out by editing, verification and analysis. As a result of this research, it is known that the Arranged Marriage Phenomenon has been realized up to now based on the kiyayi's efforts and role in making matches for his students and the good response of his students to the matchmaking, and this matchmaking has good implications and is included in sakinah III plus based on the benchmarks stated in the letter Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia number 03 in 1999 concerning the development of the Sakinah family movement.

Keywords: Phenomenon, Arranged Marriage, Sakinah

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang Fenomena Perjodohan di Pondok Pesantren serta Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat diskriptif kualitatif, yang berlokasi di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru. Subjek penelitian ini adalah alumni yang sudah menikah. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang fenomena perjodohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru serta implikasinya terhadap keluarga sakinah pengumpulan data yang dilakukan dengan penggalian data, penulis menggunakan teknik pengamatan, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan editing, verifikasi dan analisis. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa Fenomena Perjodohan terealisasi sampai sekarang berdasarkan upaya dan peran kiyayi untuk menjodohkan para Santrinya dan respon baik dari santri-santrinya terhadap perjodohan tersebut, serta perjodohan ini berimplikasi baik dan termasuk sakinah III plus berdasarkan tolak ukur yang di tertera dalam surat keputusan menteri agama republik Indonesia pada nomor 03 pada tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah.

Kata Kunci: Fenomena, Perjodohan, implikasi keluarga Sakinah

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab II, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah sesuai hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang atau sakinah, mawaddah dan rahmah, pada pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*misâqan galîzan*) untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Dalam ikatan perkawinan atau berumah tangga tentunya setiap pasangan ingin mendapatkan predikat keluarga sakinah. Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.²

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang menghasilkan generasi yang kuat, baik secara keimanan, ketakwaan serta akhlak yang baik, hal ini menjadi tujuan dalam perkawinan yakni mendapatkan rasa ketenangan, kedamaian, cinta dan kasih sayang yang sering disebut dengan sakinah mawaddah warahmah.³ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Ar- Rûm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

¹ “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, 2, accessed June 30, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² kementerian Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: (Badan Peningkatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp 4) Pusat, 1999), 23.

³ Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam,” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (September 21, 2022): 45.

Penelitian ini mengambil referensi tentang sakinah pada surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan juga mengingat program gerakan tersebut merupakan program nasional dan lintas sektor. Maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah agar supaya dalam pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah dapat berkesinambungan, terkoordinasi, terpadu, dan sinergis.⁴

Untuk mencapai tujuan dalam membangun keluarga sakinah perlu penerapan prinsip-prinsip perkawinan, salah satunya adalah kerelaan dalam melangsungkan perkawinan, sekalipun perkawinan berlangsung karena perjudohan. Apa saja yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan. Atas harapan ini, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga (nasab), peroleh harta (mal), atau kepuasan biologis.⁵

Fenomena zaman sekarang, beberapa pondok pesantren terdapat kiai yang seringkali menjodohkan alumni pada pesantren yang diasuhnya yang menurutnya cocok menjadi pasangan suami istri untuk kemudian dinikahkan, Perjudohan ini berawal dari alumni yang sudah saling suka, permintaan langsung dari orangtuanya agar anaknya dicarikan jodoh dan juga atas inisiatif kiai sendiri, salah satunya ialah Perjudohan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Ilmi, yang mana hal ini sudah berlangsung lama sehingga sudah banyak alumni yang dijodohkan. Begitu juga dengan respon para alumni ada yang menerima dan ada yang menolak perjudohan tersebut.

Berdasarkan pemaparan Dr. K.H Himron Mahmud M.I.Kom sebagai pengasuhnya, beliau menyampaikan bagaimana kiat-kiat membangun rumah tangga kepada para alumninya, sudah ada sekitar 20 pasang alumni Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru yang sudah menikah yang di antara mereka dipikirkan pasangan hidupnya oleh kiyayi yang telah memberikan ilmu agama di pondok pesantren tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana implikasi fenomena perjudohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru terhadap keluarga sakinah maka

⁴ kementerian Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*.

⁵ Anis Nur Latifah, "Tinjauan Masalah Terhadap Proses Perjudohan Santri Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo" (diploma, IAIN PONOROGO, 2021), 91, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16982/>.

penulis akan melakukan penelitian mendalam tentang Fenomena Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru Serta Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan (Field Reserch). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan. Tujuan dari penelitian empiris adalah untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola atau hubungan, atau mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena.⁶

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sutrisno Hadi menerangkan bahwa pengamatan (observasi) merupakan proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁷ Interview atau wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan terhadap delapan pasangan yang bersedia menjawab pertanyaan mengenai makna keluarga sakinah menurut mereka masing-masing sesuai atas apa yang mereka alami sendiri serta bagaimana penerapan keluarga sakinah pada keluarganya. Dokumentasi, penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data- data dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, di antaranya meliputi: jumlah fenomena perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, alamat yang bersangkutan. Tak lupa foto-foto dan catatan hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

Pembahasan

Perjodohan berasal dari kata Jodoh, Adapun kata jodoh bermakna orang yang cocok menjadi suami/isteri, pasangan hidup. Sementara perjodohan pada satu sisi sama halnya dengan kata pemaksaan. Dalam konteks yang lain, perjodohan disamakan dengan perkawinan, maka tidak salah apabila secara istilah, perjodohan sering dimaknai suatu perkawinan yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat, atau orang lain yang dimintai

⁶ Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian," 2012, 183, https://pustaka.iaincurup.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7653&keywords=.

⁷ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research* (Jajasan Penerbitan FIP- IKIP, 1967), 163, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11716161436817707625&hl=en&oi=scholarrr>.

pertimbangan, untuk berpasangan dengan orang pilihan yang juga sudah ditentukan yang mana kebiasaannya dilakukan oleh orangtua.⁸

Kewenangan orang tua dalam hukum Islam dikenal dengan nama hak *Ijbar*, yaitu hak yang diberikan kepada orang tua untuk mengawinkan anaknya, hanya saja, perkawinan dalam Islam sendiri dimaksud agar terciptanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan, hal mana sepenuhnya diserahkan kepada orang tua mereka, terkait dengan perempuan yang belum dewasa. Pertimbangan orang tualah yang akan menentukan arah masa depan anak.

Kata *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. *Ijbar* artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai perjodohan secara paksa (*ijbar*), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah islam. Sedangkan pengertian paksa menurut kamus besar indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan di antara pihak. Kata kawin paksa juga sering dikenal dengan istilah nikah *ijbar*.⁹

Mengenai kawin paksa (*ijbar*), dan kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan di antara dua pihak. Para ahli fiqih berbeda menyikapinya, sebut saja Imam Syafii, Imam Maliki, Akhamd, Isyhaq dan Abi Laila. Mereka menetapkan hak *ijbar* berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:

لا تُنكحُ الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذن قال: أن تسكت

Artinya: “Janda, tidak boleh dinikahi sampai diminta persetujuannya. Anak gadis tidak boleh dinikahi sampai diminta izinnya”. Para sahabat bertanya, “Bagaimana izinnya?” Jawab Rasul, “Anak gadis itu dengan diamnya”. (HR. Bukhari Muslim).¹⁰

Kelompok ini memandang yang harus dimintai izin adalah janda, bukan gadis. Sebab hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Berdasarkan sebuah hadis Riwayat muslim, janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri ketimbang walinya (ahaqqu binafsiha min waliyyiha). Dengan demikian, ia harus dimintai persetujuan. Adapun pernikahan yang dipaksakan terhadap dirinya hukumnya batal. Sebaliknya untuk gadis, justru walinya lebih

⁸ Tamar Jaja, *Tuntunan Perkawinan Dan Rumah Tangga Islam* (Al ma’arif, 1982), 3.

⁹ Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Menurut Hukum Islam,” *Skrripsi S-1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, 33.

¹⁰ Imam Muslim, *Sabih Muslim* (Dar El Fiker, 1993), 191, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=15794196063502159840&hl=en&oi=scholar>.

berhak. Sehingga wali tidak harus meminta persetujuan untuk menikahkan si gadis.¹¹ Menariknya, ketika si gadis tersebut di minta izin oleh orang tuanya untuk dinikahkan ia hanya diam saja. Diamnya wanita ini diartikan sebagai indikasi keridhaannya terhadap lamaran dari pihak laki-laki yang melamarnya sebagaimana pepatah arab menyebutkan:

السكوت علامة الرضاء

Artinya: *Diam merupakan tanda persetujuan.*

Berdasarkan pengertian tersebut maka perjodohan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perjodohan tanpa paksaan

Perjodohan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dari pihak laki-laki yang menjodohkan maupun sebaliknya. Berikut ini adalah macam-macam perjodohan tanpa paksaan yaitu:

- a. *Arranged marriage* yaitu perjodohan oleh orang tua. Dalam kasus ini, ada dua tipe. Pertama, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, tanpa diminta persetujuan sebelumnya oleh pengantin perempuan atau laki-laki. Kedua orang tua pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki merencanakan perkawinan, tanpa persetujuan si gadis terlebih dahulu dan inilah yang mengarah pada tradisi perjodohan paksa.
- b. *Mixed marriage* yakni anak gadis yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, tetapi keputusan untuk terlaksananya perkawinan diserahkan kepada orang tua.
- c. *Voluntary marriage* yakni anak yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, orang tua tinggal merestui. Artinya anak perempuan mempunyai kemampuan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.¹²

2. Perjodohan paksa

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqih al Islamiyah Wa Adilatuhu*, 4th ed. (Baerut: Dar El Fikr, 2022), 109.

¹² Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (STAIN Ponorogo Press, 2009), 73.

Perjodohan paksa adalah tindakan orang tua atau wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya tanpa ada persetujuan atau kerelaan anak atau jenis ikatan pernikahan di mana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain.¹³

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak atau kiai untuk aluminya, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat untuk seorang anak. Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.

Konsep Sakinah

Kata *Sakinah* berasal dari Bahasa Arab pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak, Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sakinah berarti “Damai, tempat yang aman dan damai”.¹⁴ Pengertian Keluarga Sakinah Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa: Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”¹⁵ Menurut Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/7/1999 dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, disusun kriteria–kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III,

¹³ Yeni Mulyati, “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi, IAIN Purwokerto*, 2020, 15.

¹⁴ WJS Poerwadarminta, “WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta: 1985) h. 851” (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 851.

¹⁵ Yufi Wiyos Rini Maskuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syaria’ah, 2014), h. 149

dan Keluarga Sakinah III plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Adapun tolak ukurnya ialah:¹⁶ 1) Keluarga yang sudah melaksanakan haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur. 2) Menjadi tokoh agama baik dalam organisasi atau masyarakat. 3) Meningkatkan baik secara kualitatif dan kuantitatif dalam Mengeluarkan zakat, shodaqoh jariyah, waqof, infaq. 4) Meningkatkan ajaran islam dengan mensosialisasikan serta mengajak pada lingkungan sekitar. 5) Mayoritas dan Rata-rata keluarganya mempunyai ijazah sarjana. 6) Dalam keluarganya tertanam ketaqwaan, dan keimann serta berakhlaqul karimah. 7) Dalam keluarga tumbuh dan berkembang dalam kebahagiaan dan cinta kasih sayang yang menjadikan keluarganya seimbang dengan lingkungannya. 8) Kelurganya Mampu menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya.

Implikasi Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru Terhadap Keluarga Sakinah

Perjodohan yang dilakukan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, tidak semerta-merta menjodohkan alumninya, melainkan telah melalui pertimbangan terlebih dahulu dan juga tidak lepas dari usaha awal yang beliau lakukan dan apabila hasil usaha awal itu baik lalu kiai langsung mempertemukan keduanya untuk menjodohkannya, hal tersebut dapat kita ketahui sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan yaitu Drs. K.H Himron Mahmud M.I.Kom, menyampaikan:

“Santri yang sudah selesai mondok atau selesai kuliah saya panggil ke rumah, ta’aruf itu namanya, jika belum ada pilihan maka kita tawarkan si A atau si B. dan juga jika bapa mendengar ada alumni yang dekat dan saling mengenal itu bapa panggil ke rumah juga, biasanya sebelum dipanggil ke rumah kita panggil satu-satu dulu dengan menanyakan kesiapan mereka jika dijodohkan”.¹⁷

¹⁶ Muhammad Juhariyanto, “KONSEP PERJODOHAN PERSPEKTIF PENGASUH PESANTREN SAYYID MUHAMMAD ALWI AL MALIKI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH,” *ASA* 5, no. 1 (2023): 59.

¹⁷ Himron Mahmud/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 21 Februari 2023

Pada dasarnya Bapak Pimpinan tidak sembarangan dalam menjodohkan alumni yang ada di pesantren beliau, karena ada pertimbangan yang Bapak Pimpinan lakukan sebelum menjodohkan alumni dari santri beliau, bapak piminan mengatakan:

“Didalam menjodohkan yang bapa pertimbangkan itu sekufu, yang paling mendasar itu sekufu dalam hal pengetahuan agama. Contohnya karena sama-sama alumni sudah sekufu itu apalagi keduanya sudah menempuh pendidikan minimal S1.”

Pada praktiknya perjodohan yang dilakukan tidak sesingkat yang dijelaskan, akan tetapi melalui berbagai proses untuk sampai kepada pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Pimpinan, bahwasanya:

“Setelah mereka bertemu di rumah lalu kita awasi dengan batas waktu yang sudah ditentukan, tidak lama misalkan 1 jam dengan membiarkan mereka berbicara apasaja ataupun membicarakan kehidupan mereka kedepannya setelah mereka selesai baru bapa hubungi orangtua mereka, terutama pihak perempuan, kadang bapa sendiri yang datang kesana atau bapa menyuruh guru lain untuk mendatangi keluarga pihak perempuan. Dan alhamdulillah setiap ada pertemuan itu akhirnya jadi mereka untuk menikah”

Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi sampai sekarang masih sangat kental dengan sistem klasiknya yakni perjodohan yang dilakukan oleh Bapak Pimpinan terhadap alumni di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru sudah berlangsung dari tahun 2000, sampai sekarang sudah puluhan pasang alumni yang sudah Bapak Pimpinan jodohkan. Ketika penulis tanyakan kepada Bapak Pimpinan mengenai latar belakang Bapak Pimpinan dalam melakukan perjodohan beliau mengatakan:

“Bapa Ingin membanggakan nabi dengan memperbanyak ummat nabi melalui perjodohan karena nabi di hari kiamat nanti bangga dengan ummat beliau yang banyak”. Sebagaimana Sabda Nabi SAW.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat”

Hadis tersebut juga dijadikan Bapak Pimpinan sebagai tujuan dalam melakukan perjodohan, sebagaimana yang beliau sampaikan kepada penulis:

“Tidak ada tujuan lain kecuali mendukung atau mensupport dakwah nabi dengan memperbanyak ummatnya nabi melalui perjodohan”

Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru masih eksis sampai saat ini karena mendapatkan respon positif dari alumni Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, ini bisa dibuktikan dengan beberapa alumni yang memang sangat menyetujui perjodohan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan pertama dari alumni aktif dalam mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru yaitu RM, pendapat RM mengenai perjodohan yang dilakukan Bapak Pimpinan:

“Menurut saya perjodoh yang dilakukan oleh seorang kyai atau ulama itu, merupakan keberuntungan bagi yang dijodohkan, karena akan mendapat keberkahan Dari Allah SWT sebab pilihan ulama merupakan pilihan Allah lewat perantara seorang ulama atau kiyai.”¹⁸

Sebagai Alumni yang dijodohkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, AL mengatakan:

“Ya senang dijodohkan bapak pimpinan, karena disitu bentuk perhatian yang luar biasa dari bapak terhadap alumni di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru.”

Hal ini Juga diungkapkan oleh AQ, alumni yang dijodohkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, ia mengatakan:

“Alhamdulillah baik, karena Bapak Pimpinan sudah mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum menjodohkan, seperti melihat sifat, karakter, hitungan nama yang akan dijodohkan agar nantinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah setelah menikah.”

Kemudian AS alumni yang dijodohkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru dengan gembiranya mengatakan:

“Bagus sekali perjodohan yang dilakukan bapak pimpinan itu, karena menurut sepengetahuan saya tidak ada yang gagal dalam berumah tangga

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Juga untuk menjaga kehormatan diri dan memperoleh keturunan yang baik. Sebab dengan adanya akad dalam pernikahan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula haram menjadi halal. Mereka menjadi sepasang suami-istri yang sah dan bisa memperoleh keturunan yang baik. Selain itu dengan menikah seseorang akan merasa tenang dan damai. Karena ada pendamping hidup yang selalu setia baik dalam keadaan suka maupun duka. Serta mempunyai peluang yang besar dalam upaya membangun keluarga sakinah. Akan tetapi semua itu tidak akan terwujud bila tidak ada

¹⁸ RM/Informan Implikasi Keluarga Sakinah, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 24 Februari 2023

fondasi yang kuat, terutama dalam hal agama. Dengan adanya ilmu agama yang baik dalam sebuah keluarga akan sangat membantu dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

Implikasi dari perjodohan yang dilakukan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru memiliki implikasi yang baik bagi Alumni yang dijodohkan, pernyataan tersebut bisa dibuktikan setelah peneliti mewawancarai Alumni terkait keberlangsungan rumah tangga semenjak dijodohkan. Sebagaimana yang di paparkan oleh para Alumni sebagian mereka mengatakan bahwa perjodohan tersebut memberikan banyak kontribusi bagi keberlangsungan dan kesejahteraannya dalam menciptakan keluarga sakinah.

Al-Quran telah memberikan petunjuk akan upaya dalam membina kehidupan rumah tangga dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Berdasarkan data wawancara di antara pasangan yang dijodohkan tidak ada satupun di antara mereka yang memungkiri terjadinya pertengkaran dan selisih pendapat selama menjalani kehidupan berkeluarga, hanya saja mereka mengatakan bahwa pertengkaran dan selisih pendapat di antara mereka dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut sampai keluarga dari kedua belah pihak berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan keduanya menyadari bahwa dalam berkeluarga sikap saling mengerti dalam menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ketika keduanya sudah memahami dan saling mengalah serta tidak mengedepankan emosional, maka problem yang mereka hadapi pasti bisa terselesaikan secara lebih dewasa.

Berdasarkan yang telah tertera Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada nomor 03 pada tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah telah menghasilkan beberapa kriteria sebagai tolak ukur keluarga sakinah, yaitu keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Setelah

melalui wawancara terhadap informan dari penelitian ini ialah perjodohan yang dilakukan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru terhadap alumninya selaras dengan keluarga sakinah III plus dikarenakan hampir semua alumni yang dijodohkan bapak pimpinan mayoritas dan Rata-rata keluarganya mempunyai ijazah sarjana dan berprofesi sebagai seorang guru, sudah sepatutnya seorang yang terdidik dan menjadi pendidik atau guru memiliki sifat, sikap, dan perilaku yang baik terutama di dalam lingkup pendidikan atau dalam bermasyarakat.

Oleh karena itu keluarganya mampu menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya, setidaknya dengan menjadi guru dapat menjadi suri tauladan dan panutan serta contoh oleh peserta didiknya. Selain itu alumni yang dijodohkan bapak pimpinan ada juga yang menjadi tokoh agama baik dalam organisasi atau masyarakat, mereka memiliki tugas di masyarakat seperti memimpin kegiatan keagamaan seperti ibadah, pengajian, dan lain sebagainya. yangmana mereka berperan penting dalam membentuk moral dan karakter masyarakat agar selalu memegang teguh nilai-nilai keagamaan. salah satu contohnya seperti yang dialami dan disampaikan AL terkait hal tersebut.

Kesimpulan

Fenomena Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru terealisasi sampai sekarang berdasarkan upaya dan peran Bapak Pimpinan untuk menjodohkan para alumninya dan respon baik dari Alumni Pondok Pesantren Darul Ilmi terhadap perjodohan tersebut, hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu: Cara Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru dalam menjodohkan yaitu dengan memanggil alumni yang ingin beliau jodohkan kemudian mempertemukan santri yang ingin beliau jodohkan di rumah beliau. Latar Belakang dan Tujuan Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru merupakan sebagai medan dakwah menjalankan misi Rosulullah SAW, selain merupakan Sunnah Rosul dan menjadikan keluarganya harmonis dan sakinah. Pendapat Alumni Yang Dijodohkan Bapak Pimpinan terhadap Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru yaitu dengan memberikan respon yang baik terhadap perjodohan tersebut.

Implikasi perjodohan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru berimplikasi baik dan termasuk sakinah III plus berdasarkan tolak ukur yang tertera dalam surat keputusan menteri agama republik Indonesia pada nomor 03 pada tahun 1999 tentang

pembinaan gerakan keluarga sakinah, meskipun tidak terimplikasi secara keseluruhan namun di antara Keluarga mereka ada yang menjadi tokoh agama baik dalam organisasi atau masyarakat, dan mayoritas Rata-rata keluarganya mempunyai ijazah sarjana serta keluarganya Mampu menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya.

Referensi

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih al Islamiyah Wa Adilatuhu*. 4th ed. Baerut: Dar El Fikr, 2022.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed June 30, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Hadi, Sutrisno. *Methodologi Research*. Jajasan Penerbitan FIP-IKIP, 1967. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11716161436817707625&hl=en&oi=scholar>.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa: Ijbar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Jaja, Tamar. *Tuntunan Perkawinan Dan Rumah Tangga Islam*. Al ma’arif, 1982.
- Juhariyanto, Muhammad. “KONSEP PERJODOHAN PERSPEKTIF PENGASUH PESANTREN SAYYID MUHAMMAD ALWI AL MALIKI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH.” *ASA* 5, no. 1 (2023): 1–13.
- kementrian Agama. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: (Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp 4) Pusat, 1999.
- Latifah, Anis Nur. “Tinjauan Masalah Terhadap Proses Perjodohan Santri Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo.” Diploma, IAIN PONOROGO, 2021. <https://etheses.iaiponorogo.ac.id/16982/>.
- Mulyati, Yeni. “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi, LAIN Purwokerto*, 2020.
- Munib, Abdul. “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (September 21, 2022): 36–48.
- Muslim, Imam. *Sabih Muslim*. Dar El Fiker, 1993. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=15794196063502159840&hl=en&oi=scholar>.

- Poerwadarminta, WJS. “WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta: 1985) h. 851.” Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Prastowo, Andi. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,” 2012.
[https://pustaka.iaincurup.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7653&keywords=.](https://pustaka.iaincurup.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7653&keywords=)
- Sari, Desyi Wahna. “Perjudohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Menurut Hukum Islam.” *Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.